KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 64/PS.01.02/NT.20/10/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMETAAN ISU-ISU SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas pengawasan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang akan datang, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Isu-isu Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan tahun 2026;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Isu-isu Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan tahun 2026, perlu menunjuk Tim Pelaksana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Isu-isu Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMETAAN ISU-ISU SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Isu-isu Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Isu-isu Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan tahun 2026 dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Diktum KESATU mulai bertugas sejak persiapan sampai dengan selesai kegiatan.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Isu-isu Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan tahun 2026 mempunyai tugas sesuai penjabaran pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu,
pada tanggal 19 Oktober 2026
Kepala Sekretariat,



Carles Jeremias Lau, SH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 64/PS.01.02/NT.20/10/2026
TENTANG RAPAT KOORDINASI PEMETAAN ISU-ISU SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2026

TIM PELAKSANA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMETAAN ISU-ISU SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2026

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Carles Jeremias Lau, SH	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Margaretha F. Javet, S.Sos	Plh. Kasubag PPPS Bawaslu Kabupaten TTU	Anggota Tim
3	Heranda B. Agustha, S.Ip	Staf	Anggota Tim
4	Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos	Staf	Anggota Tim
5	Franco P. Modok, SH	Staf	Anggota Tim
6	Yanerius Am'una, S.Sos	Staf	Anggota Tim
7	Petrus Immar. P. Kosaplawan, SH	Staf	Anggota Tim
8	Gorgonius Y. Bais, SKM	Staf	Anggota Tim
9	Rensi Andita Yulya Benu, SH	Staf	Anggota Tim
10	Petrus D. K. Taboy	Staf	Anggota Tim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).